



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kode Pos 24476 Karang Baru
E-mail : disdikatam@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 421.1/D.3/2544/2011

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK RENNY
KECAMATAN BANDAR PUSAKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak RENNY yang didirikan oleh Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak RENNY Desa Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka dipandang perlu mengatur Izin Pendirian dan Penyelenggaraannya sebagai salah satu upaya pembinaan dan pengembangannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Tamiang.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1839/C.2/TU/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

DAFTAR : PEGAWAI / GURU TETAP / TIDAK TETAP

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin kepada :
- Nama : ERNAWATI atas nama Pengurus Taman Kanak-Kanak RENNY
- Alamat : Desa Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : TK RENNY
- Alamat : Desa Alur Jambu Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Pemberian Izin tersebut pada dictum "PERTAMA" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Karang Baru
Pada Tanggal : 9 Juli 2011



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Aceh di Banda Aceh
4. Ketua MPD Kabupaten Aceh Tamiang di Kualaximpang
5. Ketua BAS Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
6. Camat Bandar Pusaka di Babo
7. Kepala UPTD Pendidikan Tamiang Hulu di Pulau Tiga